

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT TIDAK ADANYA
ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RONI JODI VAZZA PRATAMA

NIM 18.10.0006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RONI JODI VAZZA PRATAMA
NPM : 18.10.0006
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL : "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT
TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN KERJA BERSAMA"

PALEMBANG, JULI 2024


MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



ERNIWATI S.H., M.Hum.



JHONI S.H., M.H

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
ERNIWATI S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roni Jodi Vazza Pratama
Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 13 Maret 1996
NPM : 18.10.0006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahannya dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 02 Juli 2024

Buat Pernyataan,


Roni Jodi Vazza Pratama
18.10.0006

ABSTRAK

Program pembangunan diusahakan terciptanya lapangan kerja sebanyak mungkin dari berbagai bidang usaha yang memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Demi mencapai target, perusahaan sangat memerlukan tenaga kerja tetap atau tidak tetap (kontrak). Dalam hal terjadinya perjanjian kerja bersama tersebut hendaknya harus memperhatikan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Itikad baik dapat dilihat pada waktu mulainya perbuatan hukum tersebut atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban – kewajiban.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah dengan tidak terpenuhinya syarat perjanjian kerja tersebut akan batal demi hukum dan Bagaimana upaya penyelesaian sengketa akibat tidak adanya unsur itikad baik dalam perjanjian kerja bersama? Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian dan asas-asas.

Penerapan batal demi hukum dalam perjanjian kerja apabila perjanjian kerja tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam UU. Ketenagakerjaan, jika suatu perjanjian itu batal demi hukum maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, hal ini sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerduta. Penyelesaian sengketa akibat tidak adanya unsur itikad baik dalam Perjanjian Kerja Bersama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikonsepsikan melalui 2 (dua) sistem, yakni pertama, secara non litigasi/ diluar pengadilan hubungan industrial yaitu penyelesaian secara bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, sedangkan penyelesaian kedua adalah secara litigasi.

Kata kunci : *perjanjian, kerja, kontrak*